



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komponen 1 Proyek *Realizing Education's Promise - Madrasah Education Quality Reform* (IBRD 8992-ID), perlu ditunjuk tim penjaminan mutu madrasah;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai tim penjaminan mutu madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Tim Penjaminan Madrasah Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan daftar Tim Penjaminan Mutu Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Penjaminan Mutu Madrasah terdiri dari unsur:
- a. Kepala Madrasah
 - b. Para Wakil Kepala Sekolah
 - c. Para Guru
 - d. Perwakilan Komite Madrasah
 - e. Perwakilan Orang Tua/Wali Peserta Didik
 - f. Perwakilan Peserta Didik Madrasah
2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah bertugas melaksanakan siklus penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan madrasah masing-masing sehingga tercipta budaya mutu madrasah, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan proses penyusunan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) melalui perencanaan atau persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengorganisasian dan analisis data, pelaporan.
 - b. Mensosialisasikan manfaat dan pentingnya EDM sebagai langkah awal dari suatu sistem penjaminan mutu.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil EDM sebagai basis dalam penyusunan RKJM, RKT, dan e-RKAM secara berkesinambungan.
 - d. Kepala madrasah sebagai *top managemen* berkewajiban memberikan motivasi kepada guru dan tenaga kependidikan agar dapat mengubah *mindset* atau pola pikir serta pola kerja sesuai dengan yang diharapkan, dengan berbagai cara pendekatan baik individual maupun klasikal.
 - e. Melakukan audit mutu internal oleh tim audit madrasah secara bertahap dan berkrsinambungan demi terjaminnya keterlaksanaan program peningkatan yang telah direncanakan dan terdokumentasi dengan baik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KEPALA MADRASAH,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH
TAHUN 2021

DAFTAR TIM PENJAMINAN MUTU MADRASAH

Penanggung Jawab :	Kepala Madrasah
Ketua :	Wakil Kepala Madrasah/Guru Kelas...
Sekretaris :	Guru
Bendahara :	Guru
Anggota :	1.	Guru
	2.	Perwakilan Komite
	3.	Perwakilan Orang Tua/Wali
	dst	

KEPALA MADRASAH,

.....